



**PEMERINTAH DESA KARANGMULYA
KECAMATAN JAMANIS
KABUPATEN TASIKMALAYA**

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGMULYA

Nomor: /DS 2004/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS
DESA KARANGMULYA**

KEPALA DESA KARANGMULYA

- Menimbang :
- a bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030, Desa Siaga TBC dibentuk dalam rangka Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan untuk mempercepat pencapaian Eliminasi TBC;
 - b bahwa untuk mengembangkan Strategi Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan, dan mempercepat pencapaian eliminasi TBC, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) di Desa c;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Karangmulya tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Karangmulya
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- 3 Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat;
- 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 7 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 11 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 12 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030.

- Memperhatikan :
- 1 Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 400.7.8.1/Kep. 364-Dinkes/2025 tentang Penetapan Desa Siaga Tuberkulosis di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
 - 2 Berita Acara Koordinasi Teknis Pembentukan Satgas P2TBC Desa Karangmulya Tanggal 13 Maret 2026
 - 3 Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Karangmulya Tanggal 16 Maret 2026

MEMUTUSKAN:



- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Karangmulya, dengan

- susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini
- KEDUA** : Tugas Satgas P2TBC Desa Karangmulya, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- Menyusun rencana kegiatan tahunan untuk mencapai target eliminasi TBC;
 - Mengkoordinasikan dan menyinergikan program dan kegiatan, serta sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan tugas masing-masing pihak/sector dalam rangka Percepatan Penanggulangan TBC;
 - Meningkatkan kontribusi dan tanggungjawab multi sektor dan multi pihak, baik yang menjadi anggota Satgas maupun yang belum, dalam Percepatan Penanggulangan TBC;
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penanggulangan TBC;
 - Menyediakan wadah berbagi pengetahuan, informasi, teknologi, dan pengalaman dalam Percepatan Penanggulangan TBC; dan
 - Melaporkan pelaksanaan Percepatan Penanggulangan TBC kepada Bupati, melalui Camat, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.
- KETIGA** : Tugas Satgas P2TBC Desa Karangmulya, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diuraikan ke dalam tugas masing-masing pihak sebagai Anggota Satgas P2TBC Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas P2TBC Desa Karangmulya sebagaimana Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati, selaku Pengarah Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya, dan Musyawarah Desa.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Desa Karangmulya dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Karangmulya

Pada tanggal : Karangmulya

KEPALA DESA



WAHYUDI HARTONO


Tembusan:

1. Bupati, selaku Pembina Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
2. Sekretaris Daerah, selaku Ketua Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, selaku Anggota pengarah Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
4. Camat Jamanis
5. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGMULYA
 NOMOR : /DS 2004/2026
 TANGGAL : 16 Maret 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS P2TBC DESA KARANGMULYA

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI/ LEMBAGA ASAL
1	2	3	4
1	Ketua	Wahyudi Hartono	Kepala Desa
2	Wakil Ketua	Tita Herlina Amd.Keb	Bidan Desa
3	Sekretaris		Sekretaris Desa
A Bidang Penemuan, Pengobatan dan Pencegahan			
1	Koordinator	Dede Aminah	Kader TB
2	Anggota	Wiwin	Kader TB
3	Anggota	Ai Mira Dewi Susanti	Kader TB
4	Anggota	Cicih Popong Solihah Cucum Anita Yuratul aini Ende Nurhayati	Kader TB Kader TB Kader TB Kader TB Kader TB Kader TB
B Bagian KIE dan Kolaborasi Multi Pihak			
1	Koordinator	Cucu Nurhasanah	Ketua PKK
2	Anggota	Enjang Samsul Arifin	Karang Taruna
3	Anggota	Usep Suherman	Ketua LPM
4	Anggota	Dudung	Ketua RW 1
5	Anggota	Saepudin	Ketua RW 2
6	Anggota	Dadan Lili Syarifudin Agus Dahlan Kamaludin Handi	Ketua RW 3 Ketua RW 4 Ketua RW 5 Ketua RW 6 Ketua RW 7
C Bagian Pengendalian Risiko, Perencanaan dan Monev			
1	Koordinator	Iyan Mulyana	Kasi Kesra
2	Anggota	Roro	Poldes
3	Anggota	Moch Irfan	Babinsa Desa Karangmulya
4	Anggota	Gatot	Babinkabtimbnas Desa

KEPALA DESA KARANGMULYA

WAHYUDI HARTONO